



PUTUSAN
Nomor 477 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. I NENGAH SUASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kond. Taman Anggrek Tower 5 – 12 G, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/GAP-RF/POA/III/2020, tanggal 3 Februari 2020; Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cokorda Bagus, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadesi Law Office, beralamat di Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 026/GAP-RF/POA/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, tempat kedudukan di Jalan gajah Mada Nomor 76 Semarapura; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/4007/51.05.600/IX/2019, tanggal 13 September 2019;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili;
2. Eksepsi gugatan telah kedaluwarsa;
3. Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 30 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN.SBY, tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 81/B/2020/PTTUN.SBY, tanggal 2 Juni 2020 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 30 Januari 2020 tersebut;
3. Menolak eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk keseluruhan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan keputusan objek sengketa pada tanggal 30 Maret 2019 yaitu pada saat diajukannya Surat kepada Tergugat perihal keberatan atas pensertipikatan tanah adat Desa Sampalan, sedangkan gugatan *a quo* terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 9 September 2019, oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. I NENGAH SUASTA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2020